



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 196/Pid.B/2018/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASIM IBRAHIM Alias NONU
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 06 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds Ilohelumo Kec. Boliyohuto Kab.Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 02 Januari 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut;

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

----- Setelah memperhatikan segala hal selama persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Limbo/Epp.2/11/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,-(tiga ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya , atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-54/Limbo/Epp.2/11/2018, tanggal 25 Nopember 2018 Sebagai berikut ;

DAKWAAN.

----- Bahwa ia terdakwa **HASIM IBRAHIM alias NONU**, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di halaman PUSTU (Pukesmas Pembantu) tepatnya di Dusun Karya Tani, Desa Iloheluma, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM sedang bersama dengan saksi MOHAMAD HASAN alias KA' TOLE dan saksi SUTEJO, kemudian datang terdakwa dalam keadaan emosi sambil berteriak-teriak ke arah saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM, saat itu juga saksi SUTEJO berusaha mengamankan terdakwa dengan cara memeluk tubuh terdakwa namun terdakwa berhasil melepaskan diri kemudian terdakwa menghampiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD ABAS alias SALIM dan terdakwa langsung memukul saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM dengan menggunakan tangan terkepal ke arah mata kanan saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM sebanyak 1 (satu) kali saat saksi korban AHMAD ABAS alias SALIM berada di atas motor, kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban **AHMAD ABAS alias SALIM** mengalami :-----

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar dibawah mata kanan ukuran lima kali dua koma lima centi meter titik
- Lecet gores di sebelah kanan hidung ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.

Kesimpulan :

- Memar dan lecet gores disebabkan trauma benda tumpul titik
Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BOL/990/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, atas nama AHMAD ABAS, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. FRANKY TAHIR, dokter pada PUSKESMAS BOLIYOHUTO.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

----- Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Abas alias Salim menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa serta masih hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi ;
- Bahwa saat saksi sedang melintas didepan puskesmas pembantu di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, kemudian ditempat tersebut ada Mohamad Hasan dan Mohamad Ibrahim, lalu Moh Ibrahim bertanya kepada saksi apa kabar, kemudian saksi jawab kabar baik, lalu Moh Ibrahim menggertak saksi dan hendak meumukul saksi tapi dicegat oleh Mohomad Hasan, lalu Terdakwa mendekati saksi tapi dicegat oleh Sutejo, lalu saksi hendak meninggalkan tempat tersebut tapi belum sempat motor saksi berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa datang memukul saksi dengan tangan terkepal, yang mengenai bagian mata saksi sebelah kanan;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi mengalami luka pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul saksi tapi mungkin karena hubungan saksi dengan istri saksi yang tidak harmonis karena sudah pisah ranjang;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi Mohamad Hasan alias Tole menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa serta masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Abas;
- Bahwa saat saksi Ahmad abas sedang melintas didepan puskesmas pembantu di Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, kemudian singgah, lalu dating Mohamad Ibrahim, lalu Moh Ibrahim menegur Ahmad abas, lalu saksi sampaikan agar persoalannya dibicarakan baik-baik, lalu Terdakwa mendekati saksi tapi dicegat oleh Sutejo, lalu saksi Ahmad Abas meninggalkan tempat tersebut tapi belum sempat motor saksi Ahmad Abas berjalan lalu Terdakwa lepas dari pegangan saksi Sutejo sehingga mendatangi saksi Ahmad Abas lalu saksi mendengar saksi Ahmad Abas menjerit tapi tidak melihat bagaimana Terdakwa memukulnya, lalu saksi melihat bagian mata saksi sebelah kanan telah bengkak,
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Abas mengatakan kepada saksi jika suka sama istrinya diambil saja, kemudian saksi sampaikan hal tersebut kepada Mohamad Ibrahim, mungkin hal tersebut yang membuat marah Terdakwa sehingga memukul saksi Ahmad Abas;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi Sutejo alias Tejo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Abas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Ahmad Abas sedang melintas didepan puskesmas pembantu di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Bolihyuto Kab.Gorontalo, kemudian singgah karena dipanggil oleh saksi Mohamad Hasan karena ditempat tersebut sudah ada Mohamad Hasan bersama saksi, lalu dating Mohamad Ibrahim bersama dengan Terdakwa dengan berteriak-teriak, saksi berusaha untuk memegang Terdakwa dengan memeluknya tapi Terdakwa berontak sehingga terlepas, meski saksi Ahmad Abas telah berupaya meninggalkan tempat tersebut tapi belum sempat motor saksi Ahmad Abas berjalan pergi, lalu Terdakwa lepas dari pegangan saksi sehingga mendatangi dan memukul saksi Ahmad Abas dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian mata saksi Ahmad Abas sebelah kanan sehingga saksi Ahmad Abas menjerit, tapi saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Abas;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Ahmad Abas mengalami luka pada bagian mata sebelah kanannya;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;

4. Saksi Mohamad Ibrahim alias Ka'Aja menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Kenal dengan terdakwa serta masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Bolihyuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Abas;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sedang berbicara di depan puskesmas pembantu di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Bolihyuto Kab.Gorontalo, lalu saksi mendatangi saksi Ahmad Abas dan menegurnya, tapi kemudian dating Terdakwa dan memukul saksi Ahmad Abas dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi Ahmad Abas;
- Bahwa menurut saksi penyebab Terdakwa memukul saksi Ahmad Abas karena saksi Ahmad abas sering menghina istrinya yang merupakan anak saksi serta adik dari Terdakwa;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi semuanya benar ;

---- Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor.440/PKM-BOL/990/X/ tanggal 18 Oktober 2018 oleh Puskemas Bolihyuto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU menerangkan sebagai berikut:

- BAHWA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Abas;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada sedang berbicara di depan puskesmas pembantu di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, lalu saksi melihat ada saksi Ahmad Abas sehingga Saya teringat akan hinaan saksi Ahmad Abas terhadap adik saksi yang juga merupakan istri dari saksi Ahmad Abas, kemudian Saya mendatangi saksi Ahmad Abas untuk memukulnya tapi saksi Sutejo memeluk Saya tapi Saya berusaha melepaskan diri sehingga bisa lepas lalu Saya mendatangi saksi Ahmad Abas yang hendak pergi dengan menggunakan sepeda motornya tapi belum sempat pergi, Saya sudah memukulnya dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi Ahmad Abas;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo Terdakwa telah memukul saksi Ahmad Abas;
- Bahwa benar saat saksi Ahmad Abas sedang melintas didepan puskesmas pembantu di Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, kemudian singgah karena dipanggil oleh saksi Mohamad Hasan karena ditempat tersebut sudah ada Mohamad Hasan bersama saksi Sutejo alias Tejo, lalu dating Mohamad Ibrahim alias Ka'Aja bersama dengan Terdakwa dengan berteriak-teriak, saksi Sutejo alias Tejo berusaha untuk memegang Terdakwa dengan memeluknya tapi Terdakwa berontak sehingga terlepas, meski saksi Ahmad Abas telah berupaya meninggalkan tempat tersebut tapi belum sempat motor saksi Ahmad Abas berjalan, lalu Terdakwa lepas dari pegangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutejo alias Tejo sehingga mendatangi dan memukul saksi Ahmad Abas

dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian mata saksi Ahmad Abas sebelah kanan sehingga saksi Ahmad Abas menjerit,

- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa memukul saksi Ahmad Abas karena kesal dan marah terhadap saksi Ahmad Abas yang sering menghina adiknya yang juga merupakan istri dari saksi Ahmad Abas;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ahmad Abas mengalami rasa sakit dibagian matanya dan luka memar dan lecet gores pada bagian mata sebelah kanan;

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk tunggal bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa

----- Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU ;

----- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU karena kesal dan marah karena saksi Ahmad Abas alias Salim sering menghina adik Terdakwa, yang juga merupakan istri dari saksi Ahmad Abas, maka saat melihat saksi Ahmad Abas langsung memukulnya dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain menderita sakit atau luka, dimana menurut Majelis Hakim penganiayaan merupakan suatu sikap jasmani yang lahir dari suatu tingkah laku positif, yang mana Pompe berpendapat bahwa kelakuan (*gedraging*) ditentukan dengan 3 (tiga) syarat yaitu, suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak keluar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hokum (*een gebeuren dat toe te schrijven is aan een mens, uiterlij waarneembaar en op een doel gericht dat als voorwerp van normen geldt*), sehingga meskipun tidak disebutkan adanya kesengajaan dalam hal ini, maka dianggap bahwa suatu tindakan penganiayaan sebagai suatu kelakuan positif selalu harus disadari (*een bewuste gedraging*), jadi adanya kesengajaan tidak perlu dibuktikan lagi olehnya itu jika Terdakwa sudah terbukti melakukan suatu kelakuan positif berupa menganiaya tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsure ini ;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, saat saksi Ahmad Abas sedang melintas didepan puskesmas pembantu di Dusun Karya Tani Desa Ilohelumo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo, kemudian singgah karena dipanggil oleh saksi Mohamad Hasan karena ditempat tersebut sudah ada Mohamad Hasan bersama saksi Sutejo alias Tejo, lalu datang Mohamad Ibrahim alias Ka'Aja bersama dengan Terdakwa dengan berteriak-teriak, saksi Sutejo alias Tejo berusaha untuk memegang Terdakwa dengan memeluknya tapi Terdakwa berontak sehingga terlepas, meski saksi Ahmad Abas telah berupaya meninggalkan tempat tersebut tapi belum sempat motor saksi Ahmad Abas berjalan, lalu Terdakwa lepas dari pegangan saksi Sutejo alias Tejo sehingga mendatangi dan memukul saksi Ahmad Abas dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian mata saksi Ahmad Abas sebelah kanan sehingga saksi Ahmad Abas menjerit, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan memukul saksi Ahmad Abas alias Salim dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengakibatkan saksi Ahmad Abas alias Salim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit dibagian matanya dan luka memar dan lecet gores pada bagian mata sebelah kanan olehnya itu unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pemidanaan (*Algemene Straffuitluitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya;

----- Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor. 440/PKM-BOL/990/X/ tanggal 18 Oktober 2018 oleh Puskemas Boliyohuto tetap terlampir dalam berkas perkara;

----- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASIM IBRAHIM Alias NONU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor. 440/PKM-BOL/990/X/ tanggal 18 Oktober 2018 oleh Puskemas Boliyohuto tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Anry Widyo Laksono sebagai Hakim Ketua, Irwan, SH. dan I Made Sudiarta, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2019, oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Suardi Adam, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Gorontalo dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

1. IRWAN

ANRY WIDYO LAKSONO, SH.MH

Ttd

2. I MADE SUDIARTA, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

SUARDI ADAM, SH

Turunan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

YAKUB, SH.MH

NIP. 196303211986031005